STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN JUDI ONLINE DI KALIMANTAN BARAT (STUDY KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR)

SKRIPSI

FIRZA WYDASALFA

NIM: A1011211228

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN JUDI ONLINE DI KALIMANTAN BARAT (STUDY KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR)

Tanggungjawab Yuridis Materill Pada:

Firza Wydasalfa
NIM: A1011211228

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Herlina, SH, MH.	**Mega Fitri Hertini, SH, MH.**
NIP. 196407031996012001	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan Oleh :
Dekan

Dr.Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 09 September 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT / GOLONGAN	TANDA TANGAN
KETUA PENGUJI	Hj. Herlina, SH, MH NIP. 196407031996012001	III/d/L	
SEKRETARIS PENGUJI	Mega Fitri Hertini, SH, MH NIP. 198604132009122005	III/c/L	
PENGUJI I	Dr.Hj. Sri Ismawati, SH, M.Hum. NIP. 196610291992022001	IV/c/LK	
PENGUJI II	Alfonsus Hendri Soa, SH, MH. NIP. 199208182022031010	III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3560/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 01 September 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firza Wydasalfa

NIM : A1011211228

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Strategi Polri Dalam Menangani Permasalahan Judi Online Di Kalimantan Barat (Study Kasus Pada Ditreskrimsus Polda Kalbar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikir milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 09 September 2025



Firza Wydasalfa

NIM. A1011211228

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala karena kasih dan pertolongan-Nya yang begitu besar dan luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN JUDI ONLINE DI KALIMANTAN BARAT (STUDY KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR)" sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Penguji I dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Hj. Herlina, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Mega Fitri Hertini, SH, MH. aku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, dan saran yang membangun bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Alfonsus Hendri Soa, SH, MH., selaku Dosen Penguji II yang telah menguji serta memberikan arahan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
8. Bapak/Ibu Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan administrasi dan membantu pemberkasan penulis selama masa belajar di perkuliahan hingga akhir ujian skripsi.
9. Untuk penulis sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah, meski jalan terasa berat dan langkah kadang goyah, karna ini adalah bukti bahwa penulis mampu melewati semuanya.
10. Untuk orangtua penulis, terutama papa tercinta. Doa dan restu kalian adalah cahaya yang paling menuntun penulis, karna segala pencapaian ini tak lain adalah buah dari kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah bisa terbalaskan.
11. Untuk sahabat-sahabat penulis, Azzahra Syafa Anjani, Hifsila Bintang Fortunata, Japa Aulia Mahaputri, terima kasih telah menjadi rumah dikala lelah dan menjadi tawa diantara hari-hari penuh perjuangan.
12. Untuk seseorang dengan NRP 1525103050008551 yang tidak kalah pentingnya membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna, terima kasih untuk sabar, dukungan, dan doa yang tak pernah berhenti.

13. Untuk teman-teman MBKM Kemanusiaan, terimakasih atas kebersamaan, canda tawa yang masih berlanjut dengan kenangan indah yang akan selalu menjadi cerita tersendiri untuk penulis.
14. Untuk teman-teman magang dan seluruh staf KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI, terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu menguatkan selama proses ini.
15. Untuk Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, terimakasih atas bantuan arahan dan kerja sama yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pontianak, 09 September 2025



Firza Wydasalfa

NIM. A1011211228

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

ABSTRAK..... vii

ABSTRACT viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

F. Hipotesis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Teori Efektifitas Hukum..... 13

B. Teori Penanggulangan Kejahatan..... 20

BAB III METODE PENELITIAN..... 32

A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... 32

B. Pendekatan Penelitian..... 33

C. Teknik Pengumpulan Data..... 34

D. Populasi dan Sampel..... 34

E. Analisis Data..... 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 37

A. Analisis Terhadap Regulasi Mengenai Perjudian Online..... 37

B. Hambatan serta Solusi dan Upaya Hukum dalam Penanggulangan Perjudian Online 52

C. Pembuktian Hipotesis 57

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara

Lampiran II Dokumentasi

Lampiran III Data Putusan

Lampiran IV Data Penelitian

Lampiran V Surat Permohonan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik judi online yang semakin berkembang pesat melalui platform digital, yang tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum karena belum mendapatkan strategi yang tepat dalam menangani permasalahan judi online di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat dalam menangani tindak pidana perjudian online.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar serta masyarakat terkait. Penelitian ini menganalisis implementasi peraturan perundang- undangan, antara lain ketentuan mengenai larangan perjudian dalam Kitab Hukum Pidana, aturan yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan mengenai pencegahan serta regulasi yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang telah mengalami pembaruan terbaru, sebagai dasar hukum dalam pemberantasan perjudian online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi upaya preemtif, preventif, dan represif. Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan teknologi informasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta belum optimalnya kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana, serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu perlu ditingkatkan intensitas patrol siber oleh aparat kepolisian sebagai langkah konkret dalam mendekteksi dan menindak lebih cepat aktivitas perjudian online.

Kata Kunci: Strategi, Judi Online, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread practice of online gambling, which has rapidly expanded through digital platforms. Such activities not only cause public concern but also present significant challenges in law enforcement. The purpose of this study is to identify and analyze the strategies employed by the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the West Kalimantan Regional Police in addressing online gambling crimes.

The type of research applied is juridical-empirical legal research with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies and direct interviews with members of the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the West Kalimantan Regional Police as well as relevant community members. This study analyzes the implementation of legal provisions, including regulations concerning the prohibition of gambling in the Criminal Code, rules governing the Indonesian National Police, provisions on crime prevention, as well as regulations related to electronic information and transactions that have recently been updated, serving as the legal basis for combating online gambling.

The findings indicate that the strategies applied include preemptive, preventive, and repressive efforts. However, the implementation of these strategies still faces several obstacles, including limited information technology, a shortage of competent human resources, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, institutional capacity building, infrastructure support, and regulatory reform that adapts to technological advancements are urgently needed. In addition, it is necessary to enhance the intensity of cyber patrols by thee police as a concrete measure to more quickly detect and take action against online gambling activities.

Keywords: Strategy, Online Gambling, Law Enforcemen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu dampak negatif yang menjadi sorotan adalah meningkatnya kasus perjudian online. Aktivitas judi online tidak hanya mengancam ketertiban sosial masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam proses penegakan hukum. Karakteristik perjudian online yang bersifat anonim, mudah diakses, serta dapat beroperasi lintas negara menjadikannya sulit diberantas melalui pendekatan hukum konvensional.

Di wilayah Kalimantan Barat, tren kasus perjudian online terus menunjukkan peningkatan, meskipun berbagai langkah telah ditempuh oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, jumlah kasus perjudian online yang ditanganin dalam priode 2021-2024 menunjukan tren fluktuatif, yakni 3 kasus pada 2021, meningkat menjadi 5 kasus pada tahun 2022, menurun menjadi 4 kasus pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai strategi hukum yang diterapkan oleh aparat kepolisian dalam menangani permasalahan ini secara efektif.

Secara yuridis, dasar hukum utama yang mengatur larangan perjudian di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada tahun 2026. Dalam KUHP tersebut, Pasal 426 dan Pasal 427 mengatur secara tegas larangan terhadap segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring, dengan sanksi pidana yang diperberat apabila perjudian dilakukan sebagai mata pencaharian.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga menjadi dasar hukum penting dalam menindak perjudian berbasis digital. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang distribusi dan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian, dengan ancaman pidana yang cukup berat.

Kombinasi antara KUHP Baru dan UU ITE memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, khususnya terkait pemberantasan judi online. Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada strategi dan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengadaptasi pendekatan yang lebih modern dan terkoordinasi lintas sektor.

Perjudian online memberikan dampak yang sangat luas dan serius terhadap masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Dari segi sosial, aktivitas ini dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat karena menyebabkan perubahan perilaku individu yang terlibat. Para pelaku, terutama generasi muda, sering kali mengalami kecanduan, stres, dan gangguan psikologis lainnya. Kondisi ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan dapat menyebabkan konflik keluarga hingga perceraian. Selain itu, kecanduan

berjudi juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal lainnya, seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan dalam rumah tangga, demi memperoleh dana untuk berjudi.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan pun tidak kalah signifikan. Banyak pelaku mengalami kerugian finansial yang besar akibat kekalahan dalam berjudi. Akibatnya, mereka terjebak dalam utang, kebangkrutan, bahkan kehilangan pekerjaan. Dalam skala yang lebih luas, hal ini dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan merugikan perekonomian daerah, karena dana yang berputar dalam perjudian online bersifat ilegal dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Bahkan, aktivitas ini juga membuka peluang bagi aliran dana ilegal lintas negara yang sulit dikendalikan.

Dari sisi hukum dan ketertiban, meningkatnya kasus perjudian online mencerminkan masih lemahnya penegakan hukum serta adanya celah dalam regulasi yang berlaku. Banyak pelaku menggunakan server luar negeri dan teknologi enkripsi canggih untuk menyamarkan aktivitas mereka, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan penindakan oleh aparat. Kondisi ini tidak hanya menantang aparat penegak hukum, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum di Indonesia. Apabila dibiarkan, situasi ini dapat membuka ruang bagi kejahatan siber lainnya.

Selain itu, perjudian online juga berdampak pada nilai moral dan budaya lokal. Praktik ini bertentangan dengan norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kalimantan Barat yang dikenal menjunjung tinggi nilai religius dan kesopanan. Kemudahan akses

terhadap perjudian online oleh generasi muda berisiko membentuk pola pikir instan dan perilaku konsumtif, yang pada akhirnya menggerus nilai-nilai luhur yang telah lama dijaga oleh masyarakat.

Dalam menanggapi fenomena ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat telah menerapkan sejumlah strategi hukum yang sistematis dan terkoordinasi. Pertama, dilakukan patroli siber secara aktif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di berbagai platform digital. Melalui metode ini, akun-akun yang terindikasi melakukan perjudian online dapat segera diidentifikasi. Kedua, penggunaan teknologi forensik digital digunakan untuk melacak aktivitas pelaku melalui bukti elektronik seperti alamat IP, transaksi digital, dan komunikasi daring. Ketiga, dibangun kerja sama erat dengan berbagai instansi terkait seperti Kominfo, OJK, perbankan, dan penyedia platform digital, guna mendukung proses pelacakan, pemblokiran akun, dan pemutusan akses terhadap situs judi online. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama dengan memberikan pelatihan kepada penyidik agar lebih siap menghadapi kejahatan siber yang kian kompleks. Selain itu, edukasi publik secara aktif dilakukan sebagai langkah preventif. Semua proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara tegas dan sesuai prosedur guna memberikan efek jera serta menjamin keadilan bagi korban.

Namun demikian, pelaksanaan regulasi terkait perjudian online masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama dalam perspektif hukum adalah sifat transnasional dari perjudian online itu sendiri. Banyak pelaku yang menggunakan server dan infrastruktur digital di luar negeri,

sehingga menyulitkan proses penindakan yang berbasis yurisdiksi nasional. Selain itu, ketentuan hukum yang ada masih dianggap belum memberikan efek jera yang maksimal. Misalnya, sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (2), relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Ketimpangan ini menjadi hambatan dalam memberikan sanksi yang proporsional dan menimbulkan disinsentif bagi pelaku kejahatan.

Dari sudut pandang penulis, pendekatan yang dilakukan aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap perjudian online masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan struktural. Meskipun Direktorat Tindak Pidana Siber Polri telah memiliki peran penting, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi masih menjadi tantangan utama. Selain itu, kurangnya koordinasi lintas lembaga, seperti antara kepolisian, BSSN, dan penyedia layanan internet, kerap menghambat proses penindakan secara efektif. Celah-celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum.

Tidak hanya itu, aspek pembuktian dalam perkara perjudian online juga menghadapi tantangan besar. Transaksi digital yang dilakukan secara anonim dan tersembunyi menyulitkan aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti yang kuat dan sah di mata hukum. Dalam konteks ini, prinsip *lex specialis derogat legi generalis* menjadi penting, yaitu menggunakan UU ITE sebagai aturan khusus yang dapat diutamakan untuk menjerat pelaku kejahatan siber, meskipun terdapat ketentuan serupa dalam KUHP secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum yang diterapkan oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat dalam menangani kasus perjudian online. Penelitian ini juga mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang berfokus pada aspek hukum dan kelembagaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan publik dan penguatan sistem penegakan hukum di bidang kejahatan siber, khususnya dalam pemberantasan perjudian online yang semakin kompleks di era digital.

Berdasarkan pada penjelesan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat skripsi dengan judul : **"STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN JUDI ONLINE DI KALIMANTAN BARAT (STUDY KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui berbagai masalah yang menjadi faktor pendorong peneliti untuk meneliti dan mengkajimenjadi bahasan penulis pada penelitian hukum (skripsi) ini adalah: **"Bagaimana strategi Polri dalam menangani judi online agar penanganannya di Kalimantan Barat lebih optimal?"**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengungkapkan data dan Informasi Terkait, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, dalam

menanggulangi permasalahan judi online.

2. Untuk Mengetahui Hambatan Yang Dihadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Judi Online.
3. Untuk Meningkatkan Upaya Atau Solusi Terkait Efektivitas Strategi Hukum Dalam Memberantas Permasalahan Judi Online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum serta upaya penanggulangan permasalahan judi online di Kalimantan Barat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan kajian dalam bidang hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan strategi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori- teori hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi digital.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang bermanfaat bagi aparat kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan judi online. Penelitian ini juga

dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian yang dapat dibedakan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas permasalahan serupa mengenai penanggulangan judi online, baik dalam konteks hukum maupun penegakan hukum. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan pembanding dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji strategi penegakan hukum terhadap judi online dan tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam implementasi regulasi yang ada. Meskipun telah ada sejumlah penelitian yang membahas tema serupa, namun penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada strategi hukum yang diterapkan olehDirektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi hukum dalam menanggulangi judi online, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan bagi peneliti, yaitu:

Tabel
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Penulis & Univesitas	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare	Muhammad Zhaky Ramadhan NIM: 17.3500.026 Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwa	2024	Kedua judul skripsi ini membahas isu judi online, yang merupakan fenomena sosial yang signifikan di Indonesia. Keduanya berupaya untuk memahami dampak judi online, baik dari segi sosial maupun penegakan hukum, dan menunjukkan pentingnya perhatian terhadap masalah ini dalam konteks masyarakat.	Judul skripsi penulis berfokus pada strategi penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Polri) dalam menangani permasalahan judi online di tingkat yang lebih luas (Kalimantan Barat), dengan studi kasus pada Ditreskrimsus Polda Kalbar. sedangkan judul kedua meneliti dampak judi online terhadap perekonomian keluarga di tingkat masyarakat lokal (Kelurahan Bumi

					Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare).
2	Perilaku Remaja Menggunakan Judi Online Di Kelurahan Bukit Lama Kota Palembang	Bangkit Sahala Tua Purba NIM: 070213818140 Universitas Sriwijaya	2023	Kedua judul skripsi ini membahas tentang judi online, yang merupakan isu yang semakin berkembang di masyarakat Indonesia. Keduanya berfokus pada dampak judi online, baik dari segi penanganan oleh aparat penegak hukum maupun perilaku individu, khususnya remaja, dalam berinteraksi dengan praktik judi online.	Judul skripsi penulis menekankan pada pendekatan dan strategi yang diambil oleh kepolisian dalam menangani masalah judi online di tingkat regional, dengan fokus pada kebijakan dan tindakan penegakan hukum. Sementara itu skripsi, "Perilaku Remaja Menggunakan Judi Online Di Kelurahan Bukit Lama Kota Palembang, lebih berfokus pada analisis perilaku remaja dalam menggunakan judi

					online, menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam praktik tersebut di tingkat lokal.
3	Analisis Fenomena Permainan Judi Online Terhadap Kesadaran Hukum Remaja Di Kelurahan Pematang Kandis	Musthofa Rizal NIM: A1A319024 Universitas Jambi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan	2024	Kedua judul skripsi ini membahas tentang judi online, yang merupakan isu penting dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Keduanya berupaya untuk memahami dampak judi online, baik dari perspektif penegakan hukum maupun kesadaran hukum masyarakat, Khususnya Remaja.	Judul skripsi penulis fokus pada strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian dalam menangani judi online di tingkat regional. Sementara itu, judul skripsi kedua menekankan analisis dampak fenomena judi online terhadap kesadaran hukum remaja di tingkat lokal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

					pemahaman mereka tentang hukum terkait judi online

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Diduga strategi hukum yang diterapkan oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat dalam menangani tindak pidana judi online belum berjalan optimal, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat penindakan kasus, keterbatasan sarana teknologi dalam pelacakan pelaku, belum maksimalnya penerapan regulasi khusus terkait judi online, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang seharusnya menjadi tolok ukur efektivitas strategi Polri."